



Peranan Zakat Mal Pengusaha Ayam Petelur dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali

Sonia Astuti^{1*}, Fawza Rahmat², Maisarah Leli³

^{1,2,3}STAI-YAPTIP Pasaman Barat, Indonesia

Alamat: Jln. Bundo Kandung No. 142, Simpang Empat Pasaman Barat

*Korespondensi penulis: soniaastutii03@gmail.com

Abstract. *This research was conducted in Jorong Limau Puruik, Nagari Limau Purut, Kinali District, with a focus on the role of zakat mal from layer chicken entrepreneurs in improving the community's economy. The formulation of the problem includes the role of zakat mal, the calculation of zakat mal, and the distribution of zakat mal from layer chicken entrepreneurs. This research aims to explain the contribution of zakat in improving the community's economy, calculation methods, and zakat distribution mechanisms. This research uses descriptive qualitative method with field approach. Data were obtained through interviews with zakat recipients (mustahiq), business owners, and laying hen farm employees. Primary data is supported by secondary data from the Limau Purut Nagari Wali Office. The results showed that zakat on laying hens has a significant role in improving the community's economy, both consumptively and productively. Consumptive improvements include the fulfillment of daily needs, education costs, and business capital. Meanwhile, productive improvement occurs when zakat is used as capital for small businesses that develop and have a positive impact on the economy. The calculation of zakat is analogous to trading commodities, with a rate of 2.5% without using the nisab of 85 grams of pure gold, and is paid after haul (one year). Zakat is distributed to mustahiq who are entitled to receive.*

Keywords: Zakat, Livestock, Chickens, Calculation.

Abstrak. Penelitian ini dilakukan di Jorong Limau Puruik, Nagari Limau Purut, Kecamatan Kinali, dengan fokus pada peranan zakat mal dari pengusaha ayam petelur dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Rumusan masalah meliputi peranan zakat mal, perhitungan zakat mal, dan penyaluran zakat mal pengusaha ayam petelur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi zakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat, metode perhitungan, serta mekanisme penyaluran zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan penerima zakat (mustahiq), pemilik usaha, dan pegawai peternakan ayam petelur. Data primer didukung oleh data sekunder dari Kantor Wali Nagari Limau Purut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat peternakan ayam petelur memiliki peran signifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, baik secara konsumtif maupun produktif. Peningkatan konsumtif meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan modal usaha. Sementara itu, peningkatan produktif terjadi ketika zakat digunakan sebagai modal usaha kecil yang berkembang dan berdampak positif pada perekonomian. Perhitungan zakat dianalogikan dengan komoditas perdagangan, dengan kadar 2,5% tanpa menggunakan nisab emas murni 85 gram, dan dibayarkan setelah haul (satu tahun). Zakat disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerima.

Kata Kunci: Zakat, Peternakan, Ayam, Perhitungan.

1. LATAR BELAKANG

Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan yang berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang (Nur Fajriah & Risqy Kurniawan, 2022). Secara istilah zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Heru et al., 2022).

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannas atau dimensi horizontal (Nur Fajriah & Risqy Kurniawan, 2022). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik zakat mampu meningkatkan kesetaraan umat.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam al-Qur'an maupun al-hadist seperti berikut:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

“Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk berdagang”. (Hadist Samurah Bin Jundub)

Zakat mal atau harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu: emas dan perak, barang yang diperdagangkan/hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan dan barang temuan, zakat profesi, saham. Masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya (Asnaini, 2008).

Dari beberapa jenis zakat mal, masih ada beberapa diantaranya yang kurang dipahami atau diketahui oleh masyarakat-masyarakat awam, bahkan ada masyarakat yang mengabaikan kewajiban membayar zakat mal tersebut. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari harta kekayaan dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan, salah satunya adalah zakat harta kekayaan dari hasil barang yang diperdagangkan / zakat perniagaan.

Zakat perniagaan adalah zakat yang berupa barang-barang yang diperdagangkan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat, berdasarkan hadist dan kesepakatan ulama, hukum zakat perniagaan adalah wajib, jika sudah mencapai nishabnya (Hidayatuallah, 2017).

Adapun salah satu yang masuk dalam zakat perniagaan adalah zakat dari hasil ayam petelur ini masuk dalam zakat perniagaan karena sejak awal diniatkan menjadi komoditas perdagangan dan zakat ayam petelur ini dilihat dari hasilnya dapat mencukupi haul dan nishab.

Peternakan ayam petelur sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kabupaten Pasaman Barat, salah satunya di Kec. Kinali Kejorong Limau Puruik Nagari Limau Purut terdapat salah satu warga yang memiliki usaha peternakan ayam bagaimana cara penyaluran, pendistribusian zakat dan jumlah kadar zakat yang dikeluarkan. Sehingga warga yang memiliki peternakan tidak paham tentang pengeluaran zakat dari hasil ayam petelur.

Peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali, terdapat peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh masyarakat setempat, salah satunya yang menjadi pusat penelitian saya adalah usaha peternakan milik Bapak Hartono dengan alasan bahwa usaha ini sudah berdiri cukup lama kurang lebih 5 tahun dan usaha peternakan ini cukup berkembang dengan pesat dan ini merupakan cabang yang kedua yang ada di pasaman barat. Peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh Bapak Hartono di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali tepatnya di Dusun II Sidodadi Jorong Limau Puruik memiliki peternakan ayam petelur yang dikelola oleh beliau dan keponakanya serta terdapat 2 orang pekerja yang membantu mengurus usahanya tersebut. Peternakan ayam petelur ini berpenghasilan mencapai nishab sehingga memiliki kewajiban dalam mengeluarkan zakat. Namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana tata cara pengeluarannya, pendistribusian zakat dan jumlah kadar zakat yang dikeluarkan, sehingga warga yang memiliki peternakan tidak paham tentang mengeluarkan zakat dari ayam petelurnya.

Berdasarkan data observasi awal peternakan ayam petelur di Desa Lima Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali milik Bapak Hartono berdiri dilahan seluas 5000 meter persegi dengan jumlah ayam mencapai 4.500 ekor. Peternakan ini dikelola oleh Bapak Hartono dan Ardi selaku keponakannya dan terdapat 2 orang pekerja yang membantu usahanya tersebut. Omset atau penghasilan yang didapat Pak Hartono dalam perhari 10.000.000 – 15.000.000 juta tergantung dengan penjualan (Hartono, 2023).

Di Indonesia pada saat ini, telah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 hingga yang terbaru Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan intruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991 Tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya (Mahmudi, 2010).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 11 Bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenakan zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa (Suma, 2004).

Zakat memiliki peran yang besar dalam memperkuat dan meningkatkan perekonomian, salah satu dari manfaat utamanya yaitu bahwa zakat akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi diantara orang-orang yang berada (Syafri et al., 2022; Syu'aibun & Zainarti, 2020). hal ini karena zakat akan membantu meningkatkan pendapatan untuk orang-orang yang kurang mampu dan juga akan membantu memperbaiki standar hidup.

Standar hidup yang dimaksud adalah ketika seorang mustahiq (orang yang menerima zakat) dapat mempergunakan dana zakat dengan baik, dengan cara membuka suatu usaha yang dapat menciptakan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar, diantaranya makan, air bersih dan tempat tinggal yang layak.

Didalam peranan zakat ayam petelur dalam peningkatan Perekonomian Masyarakat di Jorong Limau Puruik ada ibu Saminah Masyarakat Jorong Limau Puruik yaitu orang penerima zakat yang merasa terbantu perekonomiannya setelah menerima zakat perniagaan dari dana zakat yang diberikan oleh bapak Hartonoyang dipergunakan oleh ibu saminah untuk bertani di area belakang rumah dengan menanam sayur-sayuran seperti kangkung, kacang panjang, dan timun, usaha ini terus dijalankan oleh ibu saminah sampai sekarang dengan keuntungan yang didapatnya.

Keuntungan yang didapat dari usaha bertani ibu saminah dapat mengubah perekonomiannya, yang awalnya ia tidak memiliki pekerjaan tetap setelah adanya dana zakat tersebut ia bisa bertani sayur-sayuran, ia juga bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Jorong Limau Puruik.

Kondisi ekonomi masyarakat di kejurongan Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali memiliki mata pencarian dan bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit, jagung, padi, singkong, kelapa dan kacang tanah. Namun tidak semua warganya bergelut dibidang pertanian, namu ada juga yang menggeluti usaha peternakan ayam petelur.

Berdasarkan dari paparan diatas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang peranan, perhitungan, dan penyaluran zakat ayam petelur, karena melihat kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat perniagaan dari hasil ayam petelur. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul penelitian dengan judul. "Peranan Zakat Mal Pengusaha Ayam Petelur Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali."

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2013). Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif bersifat pengembangan, bertujuan memahami fenomena secara mendalam dan meng gambarkannya dalam bentuk deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan data secara sistematis agar mudah dipahami oleh peneliti berikutnya (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Jorong Limau Puruik, Nagari Limau Purut, Kecamatan Kinali. Lokasi ini dipilih karena adanya peternakan ayam petelur yang berkembang pesat dan sudah lama berdiri. Selain itu, di lokasi ini juga diterapkan sistem perhitungan zakat yang dilakukan oleh pengusaha peternakan ayam secara langsung kepada penerima zakat (mustahiq). Waktu penelitian dimulai dari 10 Maret 2023 hingga 10 Februari 2024, meliputi proses survei awal, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, yaitu peternak ayam petelur dan masyarakat penerima zakat melalui wawancara dan observasi. Data sekunder berupa dokumen, arsip, foto, artikel, serta literatur terkait dari masyarakat dan instansi terkait sebagai pelengkap data primer. Sumber data utama penelitian adalah kata-kata, tindakan, serta dokumentasi yang dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan dan observasi lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran zakat mal yang dikeluarkan oleh pengusaha ayam petelur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Jorong Limau Puruik, Nagari Limau Purut, Kecamatan Kinali. Zakat yang diberikan kepada golongan mustahiq, khususnya masyarakat kurang mampu, berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dijadikan modal usaha untuk meningkatkan taraf hidup penerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Saminah, salah satu penerima zakat, diketahui bahwa zakat dari peternakan ayam petelur sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyatakan bahwa meskipun penghasilan keluarganya tidak tetap, bantuan zakat tersebut memungkinkannya untuk membeli keperluan pokok, membayar biaya sekolah anak-anak, dan bahkan mengembangkan usaha kecil-kecilan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif dalam menjaga keberlangsungan hidup mustahiq.

Selain memenuhi kebutuhan pokok, zakat juga dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil-kecilan oleh masyarakat penerima. Ibu Saminah, misalnya, menggunakan sebagian zakat untuk memulai usaha sederhana yang membantu menopang ekonomi keluarganya. Dengan adanya modal usaha tersebut, penerima zakat berpeluang meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga dampak zakat tidak hanya bersifat sementara tetapi juga jangka panjang.

Selain Ibu Saminah, Ibu Tijah, penerima zakat lainnya, juga menyatakan apresiasinya terhadap pengusaha ayam petelur yang rutin menyalurkan zakat. Menurutnya, zakat tersebut sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ibu Tijah berharap agar pemberian zakat ini dapat terus berlanjut dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh para penerimanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat mal oleh pengusaha ayam petelur di Jorong Limau Puruik umumnya dianalogikan sebagai zakat perdagangan. Bapak Hartono, salah satu peternak ayam petelur, menyatakan bahwa zakat dikeluarkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh selama satu tahun, kemudian dikalikan dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Namun, dalam praktiknya, nishab zakat sebesar 85 gram emas sering tidak digunakan sebagai acuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sistem perhitungan zakat yang digunakan oleh para peternak ayam petelur tidak sepenuhnya sesuai dengan teori zakat mal. Perhitungan yang dilakukan hanya mempertimbangkan keuntungan usaha tanpa memperhatikan aspek nishab. Contohnya, Bapak Kardi menghitung zakat berdasarkan pendapatan tahunan sebesar Rp 168.000.000, yang dikalikan dengan 2,5%, sehingga diperoleh nilai zakat sebesar Rp 4.200.000 per tahun.

Penyaluran zakat mal pengusaha ayam petelur dilakukan secara langsung kepada golongan mustahiq di lingkungan sekitar, seperti tetangga yang miskin, janda, dan anak yatim. Bapak Hartono menyatakan bahwa alasan penyaluran langsung ini adalah jarak yang jauh ke lembaga resmi seperti BAZNAS dan pengetahuannya tentang siapa saja yang membutuhkan zakat di sekitarnya. Penyaluran langsung ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih cepat dan tepat sasaran.

Pegawai dari peternakan ayam petelur, seperti Ardi dan Tardi, juga membenarkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pemilik peternakan diberikan kepada masyarakat terdekat yang berhak menerimanya. Menurut mereka, penyaluran ini dilakukan secara rutin dan membantu banyak keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun, jumlah zakat yang diberikan tidak selalu diketahui secara pasti oleh pihak selain pemilik peternakan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat mal yang dikeluarkan oleh pengusaha ayam petelur di Jorong Limau Puruik memiliki peran signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu. Zakat tersebut tidak hanya membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tetapi juga berfungsi sebagai modal usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik perhitungan zakat, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar pengelolaan zakat menjadi lebih optimal sesuai dengan syariat Islam.

Pembahasan

Sebagaimana yang diketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat penerima zakat mal pengusaha ayam petelur dan pemilik peternakan ayam di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali tentang peranan zakat peternakan ayam petelur dalam peningkatan ekonomi masyarakat di jorong limau puruik nagari limau purut kecamatan kinali.

Masyarakat di Jorong Limau Puruik rata-rata perekonomiannya dalam tingkat menengah karena hampir semua masyarakatnya berkebun, bertani, dan beternak namun tidak banyak juga yang tidak mempunyai kebun dan penghasilan yang tetap disebut juga sebagai masyarakat kurang mampu/miskin. Dari hasil observasi terlihat bahwa masyarakat yang kurang mampu tersebut benar-benar pantas untuk menerima zakat peternakan ayam petelur dikarenakan masyarakat tersebut kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, membiayai sekolah anaknya dan kebutuhan lainnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat penerima zakat peternakan ayam petelur di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali tentang bagaimana peranan zakat peternakan ayam petelur tersebut yaitu bagi mereka zakat peternakan ayam petelur tersebut sangat membantu dan berperan untuk mereka diantaranya ada yang menggunakan zakat tersebut untuk modal usaha kecil-kecilan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk biaya sekolah anak-anak bahkan menabung untuk masa depannya agar kehidupan mereka meningkat perekonomiannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha peternakan ayam petelur di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali dari zakat peternakan ayam petelur. Bahwasanya dalam tingkat agama masyarakat sudah sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat sebab dengan mengeluarkan zakat maka kita telah mensucika harta kita dan kita telah membantu kehidupan orang lain, zakat ialah mengeluarkan harta tertentu yang

kita miliki apabila telah mencapai syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Masyarakat di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali selain mengeluarkan zakat fitrah yang dibayar setiap bulan ramadhan, namun ada zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik usaha salah satunya yaitu usaha peternakan ayam petelur yang menjadi pusat observasi peneliti, namun zakat yang dikeluarkan di Jorong Limau Puruik ini dalam perhitungan dan penyaluran yang masih belum sesuai ajaran syariat islam.

Untuk masalah zakat peternakan ayam petelur cara perhitungannya masih belum sesuai dengan ketentuan zakat dalam agama islam, dimana zakat ayam petelur di di qiyas kan sama dengan zakat perdagangan yaitu :

$$\text{Zakat perdangan} = \text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang} - \text{Utang} \times 2,5\%$$

Setelah mengetahui tentang adanya zakat mal pengusaha ayam petelur dan mereka menunaikan zakatnya tetapi untuk cara perhitungan zakat masih belum benar, mereka tidak menggunakan nisab, dengan kadar yang digunakan 2,5% dan menggunakan haul zakat. Namun dalam distribusi zakat peternakan ayam petelur mereka berikan sesuai dengan ajaran islam ialah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibu sabil. Seperti yang kita ketahui apabila zakat peternakan ayam petelur itu sudah mencapai nisab dan dibayarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai 8 asnaf.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat peternakan ayam petelur di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, dengan tiga indikator utama yang terlihat dari penerima zakat. Pertama, masyarakat yang menerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang sebelumnya sulit tercapai. Kedua, mereka mampu membuka usaha kecil-kecilan yang dapat menambah penghasilan, sehingga kehidupan ekonomi mereka semakin stabil. Ketiga, dengan bantuan zakat, mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka, memberikan peluang yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dalam rangka mendalami peran zakat tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hartono, pemilik usaha peternakan ayam petelur di daerah tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber antara lain terkait dengan waktu berdirinya usaha peternakan, modal awal, luas lahan, jumlah ayam, pengeluaran untuk perawatan, omzet bulanan, serta sistem perhitungan zakat yang digunakan oleh Bapak Hartono.

Perhitungan zakat mal yang dilakukan oleh peternak ayam petelur di Jorong Limau Puruik Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali mengacu pada zakat perdagangan dengan kadar

2,5%, tanpa menggunakan nishab zakat. Rumus perhitungan zakat yang digunakan adalah Zakat Ayam Petelur = Keuntungan x 2,5%. Haul zakat dilakukan setelah genap satu tahun. Untuk penyaluran zakat, Bapak Hartono memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq, seperti fakir (anak yatim piatu, lansia), miskin (janda dan keluarga terdekat yang kurang mampu), serta kemasjid terdekat. Peternak ini memilih untuk tidak menyalurkan zakat melalui lembaga BASNAZ karena jarak yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Mereka lebih memilih memberikan langsung kepada orang-orang yang berada di sekitarnya agar dapat segera dirasakan manfaatnya.

DAFTAR REFERENSI

- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Hartono. (2023). *Peternak ayam petelur di Jorong Lima Puruik*.
- Heru, M., Atikah, R., & Nurlaila. (2022). Kebijakan fiskal ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 7–16.
- Hidayatullah, S. (2017). *Tuntunan lengkap rukun Islam dan doa*. PT Granmedia.
- Mahmudi. (2010). *Sistem akuntansi organisasi pengelolaan zakat*. P3EI Press.
- Nur Fajriah, R., & Risqy Kurniawan, R. (2022). Perkembangan kebijakan ekonomi Islam masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Al-Ibar*, 1, 15.
- Prasetyo, A. D., & Kurnia, A. N. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 85–95. <https://doi.org/10.20473/vol10iss2>
- Putra, I. H. A., & Safitri, W. (2019). Zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. *Al-Mashlahah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 22–29.
- Rahman, A., & Sulaiman, M. (2018). Manajemen zakat: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 12(4), 112–120.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suma, M. A. (2004). *Himpunan undang-undang perdana Islam dan peraturan pelaksanaan lainnya di negara hukum Indonesia*. Raja Grafindo Perseda.
- Syafri, U. A., Mujahidin, E., Tamam, A. M., Dewi, R., Kusnadi, A., Umam, K., & Evie, S. (2022). Konsep manajemen keuangan untuk pendidikan Islam berbasis prinsip ZISWAF. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(3), 357–369. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.8393>

Syu'aibun, S., & Zainarti, Z. (2020). *Gerak tanpa titik: Catatan kiprah dan pemikirannya tentang pemberdayaan zakat dan aktualisasi hukum Islam*. UINSU Repository. <http://repository.uinsu.ac.id/12196/1/BUKU%20SYUAIBUN%20OK.pdf>

Tanjung, M., & Nasution, H. (2021). Optimalisasi zakat dalam membangun kesejahteraan umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–53.